KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Bappebti Rilis Aturan Baru, Investasi Kripto Lebih Aman?	
	Media Name : IDNTimes.com	**Journalist** : Vadhia Lidyana
	Publish Date : 18 August 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Aspakrindo)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	**Topic** : kripto

Business > Economy

18 Aug 22 | 05:05

Bappebti Rilis Aturan Baru, Investasi Kripto Lebih Aman?

Ada ketentuan listing dan delisting aset kripto

Ilustrasi cryptocurrency (IDN Times/Aditya Pratama)

Verified
Vadhia Lidyana

Jakarta, IDN Times - Regulasi baru terkait perdagangan aset kripto yang dirilis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berpengaruh besar pada tingkat keamanan transaksi aset tersebut di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda menilai Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto akan meningkatkan keamanan investor aset kripto dan memajukan industrinya secara keseluruhan di Indonesia.

Selain itu, dengan pendekatan positive list, regulasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan dari para pelaku industri mengenai peraturan yang ramah inovasi dan tidak menghambat laju pertumbuhan bisnis," kata pria yang akrab disapa Manda tersebut dikutip dari keterangan resmi Tokocrypto, Kamis (18/8/2022).

Baca Juga: Terbaru! Daftar 383 Aset Kripto yang Bisa Diperdagangkan di Indonesia

1. Empat hal yang perlu dicatat investor tentang aturan baru Bappebti

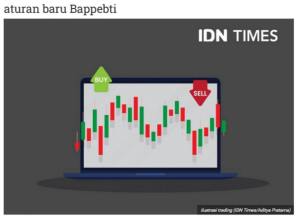

Ilustrasi trading (IDN Times/Aditya Pratama)

Manda menjabarkan, ada empat hal utama yang perlu diperhatikan investor dan juga pedagang aset kripto, sebagai berikut:

1. Larangan kepada *exchange* untuk melakukan perdagangan kripto yang berada di luar daftar aset kripto legal milik Bappebti.
2. Pedoman teknis baru tentang penilaian aset kripto yang layak dianggap legal di Indonesia.
3. Teknis waktu pelaksanaan peninjauan kembali status legalitas minimal setiap satu tahun sekali dan pencabutan aset kripto yang berada di exchange kripto di Indonesia saat ini.
4. Sanksi bagi *exchange* yang melanggar peraturan baru ini dan pihak mana saja yang bisa menjadi tim penilaian status legalitas aset kripto di Indonesia.

Baca Juga: Bappebti Sahkan 383 Aset Kripto yang Diperdagangkan

2. Transaksi aset kripto bisa meningkat

Ilustrasi cryptocurrency (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam aturan baru tersebut, Bappenti juga menambah jumlah aset kripto yang legal untuk ditransaksikan di Indonesia, dari 229 jenis menjadi 383 jenis.

Menurut Manda, langkah itu bisa meningkatkan transaksi aset kripto di Indonesia.

"Penambahan daftar aset kripto ini akan berpengaruh pada kenaikan transaksi kripto dan minat investor. Alasannya pertama, investor kripto di Indonesia kini memiliki daftar aset legal yang lebih banyak. Mereka akan lebih trust dan confidence untuk memulai atau melakukan transaksi. Sejumlah *project* aset kripto lokal pun sudah masuk daftar legal Bappebti," tutur Manda.

Baca Juga: 4 Tips Investasi Aset Kripto, Pemula Wajib Simak!

3. Pengusaha masih pantau dampak aturan baru Bappebti pada industri kripto Tanah Air

Ilustrasi investor (IDN Times/Aditya Pratama)

Secara keseluruhan, PerBa No 11 Tahun 2022 menitikberatkan pada *listing* dan *delisting* aset kripto. Untuk itu, Manda mengatakan asosiasi masih akan memantau dampak aturan tersebut pada industri kripto Tanah Air.

"Namun, di sisi lain kita harus melihat aturan ini secara seimbang. Melihat regulasi ini masih baru, butuh waktu untuk mengetahui apakah penerapannya akan berdampak luas untuk kemajuan industri kripto di Indonesia," ujar Manda.

Topic:

BAPPEBTI | ASET KRIPTO | INVESTASI KRIPTO | CRYPTOCURRENCY | UPDATE ME | GIVE ME PERSPECTIVE

Editorial Team